

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Swt yang senantiasa menerima taubat hamba-hambaNya yang ingin kebijakan, kedamaian dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Sesungguhnya tiada kasih sayang melebihi kasih Allah. Tiada perhatian yang mengungguli perhatian Allah adalah hamba yang lemah ini tidak tahu berterima kasih atas segala kemurahan dan karuniaNya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'atnya dan kepada kita selaku umatnya.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Skripsi ini diberi judul “Penerapan Sadduz Dzariah tentang Dispensasi Nikah Berdasarkan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt.”

Banyak pihak yang berperan besar dalam memberikan bantuan sampai selesainya skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mahmud, M. Si. Selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Dr. Ah. Fathonih, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Dr. H. Usep Saepullah, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) UIN Sunan Gunung Djati Bandung sekaligus Dosen Pembimbing I.
4. Nurul Hasana, S. Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta kesabarannya dalam membimbing, memberi saran dan kritik dalam proses penulisan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan pelayanan dengan sangat baik.

6. Umi, Aba, adik-adik, Bapak Aki dan Mamah Nenek tercinta untuk kasih sayang, nasihat, do'a, semangat dan keringat pengorbanan yang tidak pernah mereka keluhkan. Mereka adalah manusia Luar Biasa.
7. Hukum Keluarga 2014 selaku teman-teman seperjuangan yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan motivasi.
8. HMJ Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) yang memberikan arahan menuju kedewasaan.
9. Kabinet Berisik yaitu para anggota Seni HMJ Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) yang tiada hari tanpa menyemangati dengan kekompakan mereka.
10. Girls Squadrone Rumpudteul yang tiada hari tanpa kata "Fighting" untuk setiap perjuangan pendidikan akademik kami.
11. Seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Garut yang memberikan pelayanan terbaik mereka untuk penelitian penyusunan skripsi ini.

Semoga semua bantuan, bimbingan, do'a dan dorongan yang diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT Amin.



Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Tinjauan Pustaka 9

E. Kerangka Pemikiran.....10

F. Langkah-langkah Pemikiran11

BAB II KAJIAN TEORI TENTANG DISPENSASI NIKAH, SADDUZ

DZARIAH DAN METODE PENERAPAN HUKUM.....15

A. Dispensasi Nikah.....15

1. Pengertian Dispensasi Nikah.....15

2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah18

3. Syarat-syarat Dispensasi Nikah.....20

4. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah.....21

B. Sadduz Dzariah29

1. Pengertian Sadduz Dzariah29

2. Kedudukan dan Objek Sadduz Dzariah31

3. Pengelompokan Sadduz Dzariah.....	31
4. Kehujjahan Sadduz Dzariah.....	36
5. Pandangan Ulama tentang Sadduz Dzari'ah	38
C. Metode Penerapan Hukum.....	40
BAB III ANALISIS PENERAPAN SADDUZ DZARIAH DISPENSASI NIKAH DALAM PENETAPAN PERKARA NOMOR 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt.....	46
A. Metode Hakim dalam Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt.....	46
B. Penerapan Sadduz Dzariah terhadap dasar dan pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Grt.....	56
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

